



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 3340 /KPTS/KP-310/G/10/2024
TENTANG
PANDUAN TEKNIS PERSYARATAN MENGIKUTI PELATIHAN
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir dan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a serta memperhatikan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, perlu adanya suatu panduan dalam mengikuti pelatihan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mendukung kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya dan dapat memberikan kontribusi kepada organisasi, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Jenderal tentang Panduan Teknis Persyaratan Mengikuti Pelatihan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 5. Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2030/KPTS/KP/350/G/06/2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panduan Teknis Persyaratan Mengikuti Pelatihan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh Pegawai lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 21 Oktober 2024

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



SETYO BUDIYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3340/KPTS/KP.310/G/10/2024
TANGGAL 21 Oktober 2024
TENTANG
PANDUAN TEKNIS PERSYARATAN
MENGIKUTI PELATIHAN LINGKUP
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pelaksanaan tugas jabatan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi PNS, dimana setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

Pengembangan kompetensi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier. Pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan melalui jalur pendidikan dan pelatihan (Diklat).

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai salah satu unit kerja penyelenggara manajemen karir PNS di Kementerian Pertanian diharapkan selalu meningkatkan kompetensi para pegawainya agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien dan profesional. Pengembangan kompetensi pegawai diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan para pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dan memperhatikan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawainya untuk dapat mengikuti pendidikan serta pelatihan melalui workshop, bimbingan teknis, seminar dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) baik yang diselenggarakan secara internal atau eksternal. Dengan harapan setiap pegawai dapat meningkatkan kompetensinya sehingga dapat mendukung kinerja setiap pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya dan dapat memberikan kontribusi kepada organisasi di unit kerja Inspektorat Jenderal. Untuk itu agar pengembangan kompetensi dapat tercapai sesuai sasaran pengembangan kompetensi sesuai dengan tujuan yang diharapkan, perlu adanya Panduan Teknis Persyaratan Mengikuti Pelatihan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

B. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 2030/KPTS/KP/350/G/06/2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

C. Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika ASN sesuai dengan kebutuhan instansi;
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas.

D. Sasaran

Terwujudnya ASN yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan setiap jabatan.

BAB II

PERSYARATAN MENGIKUTI PELATIHAN

A. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS)

Pelatihan Dasar CPNS merupakan pendidikan dan pelatihan yang Terintegrasi dan selanjutnya disebut Pelatihan Prajabatan adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa percobaan, dengan berlandaskan pada *core values* Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa. Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi dengan memadukan antara:

1. Alur Pelatihan Klasikal dengan non-Klasikal;
2. Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi Bidang.

Calon Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi PNS wajib diikutsertakan dalam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) paling lambat 2 tahun setelah pengangkatan sebagai CPNS.

Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan Kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas yang diukur berdasarkan kemampuan:

1. Menunjukkan sikap perilaku bela negara;
2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS (Ber-Akhlak) dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS menuju *Smart Governance* dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.

Persyaratan yang harus dipenuhi pegawai dalam mengikuti Pelatihan Dasar CPNS berikut :

1. Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai CPNS;
2. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari PPK Instansi Pemerintah asal peserta;
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
4. Surat Tugas dari PPK Instansi Pemerintah asal peserta;
5. Surat Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

B. Pelatihan Struktural Kepemimpinan

Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Pelatihan Struktural adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial yang dilakukan melalui jalur pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *world class bureaucracy*, pada setiap instansi pemerintah diperlukan sosok pejabat struktural (JPT Madya, JPT Pratama, Administrator, dan Pengawas) yang memiliki kompetensi kepemimpinan kolaboratif, strategis, kinerja, atau pelayanan dalam peningkatan kinerja unit organisasinya. Pejabat struktural harus adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dalam memimpin unit organisasinya.

Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Pelatihan Struktural adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial yang dilakukan melalui jalur pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.

C. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I

Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I adalah pelatihan struktural kepemimpinan madya yang diikuti pejabat pimpinan tinggi atau non-Pegawai ASN yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi, dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti PKN Tingkat I.

Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I merupakan kompetensi kepemimpinan kolaboratif, yaitu kemampuan melakukan pengembangan kapasitas kepemimpinan kolaboratif, kemampuan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam menangani isu kebijakan nasional yang bersifat strategis, serta kemampuan memimpin pencapaian arah kebijakan lintas instansi/ sektor, yang dibentuk dengan:

1. Pengembangan kapasitas kepemimpinan kolaboratif dengan menjunjung etika dan integritas kepemimpinan;
2. Kemampuan berpikir holistik dalam menyelesaikan isu kebijakan nasional yang bersifat strategis dan membangun jejaring kebijakan, baik secara nasional, regional maupun internasional;
3. Kemampuan memimpin pencapaian arah kebijakan lintas instansi/ sektor melalui pengelolaan perubahan secara tepat.

Persyaratan yang harus dipenuhi mengikuti PKN Tingkat I :

1. ASN dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
2. ASN dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Pembina Utama Muda (IV/c);
3. ASN dengan Jabatan Fungsional Ahli Utama/Jabatan Lain non-Pegawai ASN yang setara, dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

4. ASN dengan jabatan paling rendah JPT Pratama, JF Ahli Utama, dan jabatan lain non-Pegawai ASN yang setara dengan JPT Madya harus telah lulus seleksi calon peserta PKN Tingkat I;
5. Diusulkan secara tertulis oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Batas usia : Paling tinggi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun bagi calon Peserta yang menduduki JPT Madya atau jabatan lain non-Pegawai ASN yang setara dengan JPT Madya;
7. Batas usia : Paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi calon Peserta yang menduduki JPT Pratama atau JF Ahli Utama;
8. Batas usia : Paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon peserta yang menduduki jabatan lain non-Pegawai ASN yang setara dengan JPT Pratama;
9. Salinan SK Jabatan terakhir;
10. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah/Klinik/Puskesmas;
11. Surat Keterangan bebas narkoba dan obat terlarang dari lembaga yang berwenang;
12. Pas foto berwarna latar belakang merah ukuran 3x4 (2 lembar).

D. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II adalah pelatihan struktural kepemimpinan pratama yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki JPT Pratama atau yang telah memenuhi persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan Penyelenggaraan untuk mengembangkan kompetensi p

eserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial JPT Pratama. Kompetensi yang dikembangkan dalam PKN Tingkat II merupakan kompetensi kepemimpinan strategis, yaitu kompetensi manajerial peserta untuk menjamin akuntabilitas jabatan yang meliputi:

1. Tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi;
2. Tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi;
3. Terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi;
4. Terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai *outcome* organisasi.

Persyaratan yang harus dipenuhi mengikuti PKN Tingkat II:

1. ASN dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Jabatan Fungsional Ahli Utama;
2. ASN dengan Jabatan Administrator dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Pembina (IV/a) dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. ASN dengan Jabatan Fungsional Ahli Madya/Jabatan Lain non-Pegawai ASN yang setara, dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Pembina (IV/a) dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
4. ASN dengan jabatan paling rendah Jabatan Administrator, JF Ahli Madya, dan jabatan lain non-Pegawai ASN yang setara dengan JPT Pratama harus telah lulus seleksi calon peserta PKN Tingkat II;
5. Diusulkan secara tertulis oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Batas usia: Paling tinggi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun bagi calon peserta yang menduduki JPT Pratama atau jabatan lain non-Pegawai ASN yang setara dengan JPT Pratama;
7. Batas usia: Paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi calon peserta yang menduduki Jabatan Administrator, JF Ahli Madya atau JF Ahli Utama;
8. Batas usia : Paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon peserta yang menduduki jabatan lain non- Pegawai ASN yang setara dengan Jabatan Administrator;
9. Salinan SK Jabatan terakhir;
10. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah/Klinik/Puskesmas;
11. Surat Keterangan bebas narkotika dan obat terlarang dari lembaga yang berwenang;
12. Pas foto berwarna latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

E. Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disingkat PKA adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil, yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial Jabatan Administrator. Kompetensi yang dikembangkan dalam PKA merupakan kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja, yang merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas Jabatan Administrator.

Persyaratan yang harus dipenuhi mengikuti PKA:

1. ASN dengan Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya;
2. ASN dengan Jabatan Pengawas dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Penata (III/c) dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. ASN dengan Jabatan Fungsional Ahli Muda/Jabatan Lain non-Pegawai ASN yang setara, dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Penata (III/c) dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
4. ASN dengan Jabatan Pelaksana yang memiliki pengalaman dalam Jabatan Pengawas dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Penata (III/c) dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
5. ASN dengan jabatan paling rendah Jabatan Pengawas, dan JF Ahli Muda;
6. Diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB (Pejabat yang Berwenang) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Salinan SK Jabatan terakhir;
8. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah/Klinik/Puskesmas;
9. Surat Keterangan bebas narkotika dan obat terlarang dari Lembaga yang berwenang;
10. Pas foto berwarna latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

F. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri

sipil, yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial Jabatan Pengawas. Kompetensi yang dikembangkan dalam PKP merupakan Kompetensi kepemimpinan melayani, yaitu kompetensi manajerial Peserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas Jabatan Pengawas guna mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur. Persyaratan yang harus dipenuhi mengikuti PKP:

1. ASN dengan Jabatan Pengawas;
2. ASN dengan Jabatan Pelaksana dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Penata Muda (III/a) dengan masa kerja sebagai PNS paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. ASN dengan Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana/Jabatan Lain non-Pegawai ASN yang setara, dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Penata Muda (III/a) dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
4. ASN dengan jabatan paling rendah Jabatan Pelaksana, dan JF Ahli Pertama;
5. Diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB (Pejabat yang Berwenang) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Salinan SK Jabatan terakhir;
7. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah/Klinik/Puskesmas;
8. Surat Keterangan bebas narkoba dan obat terlarang dari Lembaga yang berwenang;
9. Pas foto berwarna latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

G. Pelatihan dan Pendidikan Fungsional

Pelatihan dan Pendidikan Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing. Diklat Fungsional adalah bentuk pelatihan yang dilakukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan atau keterampilan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional. Diklat Fungsional bertujuan agar ASN memiliki kompetensi dalam hal merencanakan dan menyiapkan pembelajaran dan pengajaran yang efektif, memilih metode pengajaran dan bahan ajar yang efektif, serta mengevaluasi proses pembelajaran dan pengajaran. Jenjang jabatan fungsional ini terdiri dari:

1. Pelatihan fungsional keterampilan yang merupakan bentuk pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu dan terkait langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan. Jenjang jabatan fungsional keterampilan terdiri atas: jenjang penyelia, jenjang mahir, jenjang terampil, dan jenjang pemula;
2. Pelatihan fungsional keahlian yang merupakan bentuk Pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu dan terkait langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan. Jenjang JF Keahlian terdiri atas: jenjang ahli utama, jenjang ahli madya, jenjang ahli muda dan jenjang ahli pertama.

Untuk memberikan gambaran secara lengkap dan memberikan pemahaman dalam pengembangan kompetensi PNS di unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, maka panduan teknis ini hanya akan membahas terkait persyaratan penjenjangan pada Jabatan Fungsional Auditor dan untuk diklat fungsional lain akan mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional.

H. Pelatihan Sertifikasi Pembentukan Auditor Terampil

Auditor adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan instansi pemerintah. Calon auditor harus mengikuti sertifikasi auditor, untuk penentuan kelayakan dalam memenuhi syarat kompetensi sebagai auditor. Dengan demikian terwujud auditor yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional, efisien dan efektif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pelatihan Pembentukan Auditor Terampil merupakan tahapan jabatan yang pertama dalam jenjang jabatan auditor bagi peserta dari Diploma III. Tujuan diklat ini adalah peserta mampu melaksanakan tugas-tugas audit intern yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang sederhana.

Persyaratan Pelatihan Pembentukan Auditor Terampil terdiri dari:

1. Berstatus PNS;
2. Berijazah paling rendah program vokasi Diploma III program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis ilmu komputer, pertanian, peternakan, atau program studi yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk kategori keterampilan;
3. Pangkat minimal Pengatur (II/c);
4. Usia maksimal 48 tahun (bagi pegawai yang diangkat dalam jabatan Auditor melalui perpindahan);
5. Diusulkan oleh PPK/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP yang bersangkutan;
6. Salinan Surat Keputusan Calon PNS atau Surat Keputusan PNS;
7. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan bagi PNS yang telah diangkat dalam JFA;
8. Salinan Ijazah terakhir.

I. Pelatihan Sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli Pertama

Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli merupakan tahapan jabatan yang pertama dalam jenjang jabatan auditor bagi peserta yang berijazah S1. Tujuan pelatihan ini adalah peserta mampu melaksanakan tugas-tugas audit intern yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang tinggi. Persyaratan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli Pertama terdiri dari:

1. Berstatus PNS;
2. Berijazah paling rendah strata satu;
3. Pangkat Golongan Ruang minimal Penata Muda (III/a);
4. Usia maksimal 48 tahun saat diusulkan diklat bagi pegawai yang diangkat dalam jabatan auditor melalui perpindahan;
5. Diusulkan oleh PPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP yang bersangkutan;
6. Salinan Surat Keputusan Calon PNS atau Surat Keputusan PNS;
7. Salinan Ijazah;

8. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan bagi PNS yang telah diangkat dalam JFA;
9. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
10. Mengikuti *Assesment Psychology*.

J. Pelatihan Sertifikasi Penjenjangan Auditor Ahli Muda

Pelatihan Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Auditor Muda diperlukan oleh calon ketua tim untuk memimpin suatu tim pengawasan. Ketua tim yang handal disiapkan untuk dapat mengoordinir kegiatan suatu penugasan pengawasan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dengan baik. Tujuan pelatihan ini adalah peserta mampu memimpin pelaksanaan tugas audit intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda terdiri dari:

1. Berstatus PNS dan Pejabat Fungsional Auditor (PFA);
2. Memiliki sertifikat lulus sertifikasi JFA Pembentukan;
3. Berijazah program akademik sarjana strata satu;
4. Pangkat Golongan Ruang minimal Penata Muda Tk. I (III/b);
5. Diusulkan oleh PPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP yang bersangkutan;
6. Salinan Surat Keputusan Pangkat terakhir;
7. Salinan Ijazah;
8. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Auditor Ahli Pertama;
9. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
10. Tersedia Formasi didalam Peta Jabatan pada Inspektorat Jenderal saat ini;
11. Perolehan angka kredit telah memenuhi syarat dan Lulus Penilaian Potensi dan Kompetensi Auditor Ahli Madya dengan katagori minimal "Masih Memenuhi Syarat" dengan masa berlaku hasil *assessment* maksimal 2 tahun;
12. Direkomendasikan oleh atasan langsung dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) berdasarkan form pengusulan calon peserta pelatihan dari Sekretaris Inspektorat Jenderal;
13. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
14. Tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

K. Pelatihan Sertifikasi Penjenjangan Auditor Ahli Madya

Untuk menjadi pengendali teknis yang dapat menguasai permasalahan dalam tim, perlu dibekali ilmu pengetahuan yang relevan. Pengetahuan/teknik untuk memotivasi, mengarahkan, menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam penugasan pengawasan. Selain itu juga diperlukan juga keahlian untuk melakukan analisis kebijakan dan mengkomunikasikan strategi yang tepat terhadap timnya. Tujuan pelatihan ini adalah peserta mampu mengendalikan teknis pengawasan audit intern.

Persyaratan Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya terdiri dari:

1. Berstatus PNS dan Pejabat Fungsional Auditor (PFA);
2. Pangkat Golongan/ Ruang minimal Penata Tk. I (III/d);
3. Memiliki sertifikat lulus Diklat Sertifikasi JFA Penjenjangan Auditor Muda;

4. Diusulkan oleh PPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP yang bersangkutan;
5. Salinan Surat Keputusan Pangkat terakhir;
6. Salinan Ijazah;
7. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Auditor Ahli Muda;
8. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
9. Tersedia formasi didalam Peta Jabatan pada unit kerja saat ini;
10. Perolehan angka kredit telah memenuhi syarat dan Lulus Penilaian Potensi dan Kompetensi Auditor Ahli Madya dengan katagori minimal "Masih Memenuhi Syarat" dengan masa berlaku hasil *assessment* maksimal 2 tahun;
11. Direkomendasikan oleh atasan langsung dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) berdasarkan form pengusulan calon peserta pelatihan dari Sekretaris Inspektorat Jenderal;
12. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
13. Tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

L. Pelatihan Sertifikasi Penjenjangan Auditor Ahli Utama

Pengendali utama, peranannya dalam kegiatan pengawasan diharapkan dapat mempromosikan manfaat pengawasan intern dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko pengendalian intern, tata kelola organisasi, memiliki jiwa kewirausahaan, menentukan strategi keseluruhan dan skala prioritas dalam perencanaan kegiatan audit intern, menganalisis risiko audit, membangun kebijakan, mengevaluasi dan memperbaiki proses bisnis audit intern, mereviu strategi pengawasan dan mengeksplorasi berbagai alternatif strategi dalam pengawasan. Tujuan pelatihan ini adalah peserta mampu mengendalikan mutu pengelolaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi audit intern.

Persyaratan Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Utama terdiri dari:

1. Berstatus PNS dan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) ;
2. Memiliki sertifikat lulus Diklat Sertifikasi JFA Auditor Madya;
3. Pangkat Golongan Ruang minimal Pembina Utama Muda (IV/c);
4. Diusulkan oleh PPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP yang bersangkutan;
5. Salinan Surat Keputusan Pangkat terakhir;
6. Salinan Ijazah;
7. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Auditor Ahli Madya;
8. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
9. Tersedia Formasi didalam Peta Jabatan pada unit kerja saat ini;
10. Direkomendasikan oleh atasan langsung dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan perolehan angka kredit berdasarkan form pengusulan calon peserta pelatihan dari Sekretaris Inspektorat Jenderal;
11. Lulus Penilaian Potensi dan Kompetensi Auditor Ahli Utama dengan katagori minimal "Masih Memenuhi Syarat" dengan masa berlaku hasil *assessment* maksimal 3 tahun;
12. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
13. Tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

M. Pelatihan Fungsional Auditor melalui jalur perpindahan

Uji Kompetensi untuk perpindahan dari jabatan lain berlaku bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional yang akan diangkat dalam JFA melalui perpindahan jabatan. Peserta Uji Kompetensi bagi PNS yang akan diangkat dalam JFA melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

1. Berstatus PNS;
2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. Berijazah program vokasi Diploma III dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk kategori keterampilan;
4. Berijazah paling rendah program akademik sarjana strata satu dengan program studi ekonomi, ilmu atau sains akuntansi, ilmu atau sains manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis, atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor, atau program vokasi Diploma IV dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk kategori keahlian;
5. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan intern paling singkat 2 (dua) tahun;
6. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Memiliki sertifikasi profesi di bidang pengawasan intern atau tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern bagi yang akan mengikuti Uji Kompetensi Auditor Ahli Utama;
8. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
9. Tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
10. Memiliki Sertifikat Pelatihan Fungsional Auditor sesuai jenjang Uji Kompetensi yang akan diikuti;
11. Batas usia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pengangkatan sesuai jenjang jabatan.

Surat usulan Uji Kompetensi dilengkapi dokumen berupa:

1. Daftar riwayat jabatan;
2. Salinan Surat Keputusan pengangkatan PNS;
3. Salinan Surat Keputusan pangkat terakhir;
4. Salinan Surat Keputusan jabatan terakhir;
5. Salinan ijazah terakhir yang telah mendapat pengakuan secara kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Surat pernyataan Pimpinan yang menyatakan calon peserta tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
7. Salinan Sertifikat Pelatihan Fungsional Auditor;
8. Salinan Surat Keputusan Penempatan di unit APIP, dan/atau Surat Tugas di bidang Pengawasan Intern;
9. Salinan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
10. Salinan Sertifikat Profesi di bidang pengawasan intern atau tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern bagi yang akan mengikuti Uji Kompetensi Auditor Ahli Utama.

PNS yang diangkat dalam JFA melalui perpindahan jabatan mengikuti:

1. Pelatihan Fungsional Auditor Terampil bagi PNS yang akan diangkat dalam JFA kategori keterampilan;
2. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama bagi PNS yang akan diangkat dalam JFA Ahli Pertama;
3. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Auditor Ahli Muda;
4. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Auditor Ahli Madya;
5. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Utama bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Auditor Ahli Utama.

Persyaratan mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor sebagai berikut:

1. Berijazah program vokasi Diploma III dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA yang ditentukan oleh BPKP untuk kategori keterampilan;
2. Berijazah paling rendah program akademik sarjana strata satu pada program studi ekonomi, ilmu atau sains akuntansi, ilmu atau sains manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis, atau program vokasi Diploma IV pada program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA yang ditentukan oleh BPKP untuk kategori keahlian;
3. Nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. Usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pengangkatan sesuai jenjang jabatan;
5. Diusulkan oleh PPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP yang bersangkutan.

Usulan Pelatihan Fungsional Auditor dilengkapi dokumen:

1. Salinan Surat Keputusan PNS;
2. Salinan Surat Keputusan pangkat terakhir;
3. Salinan Surat Keputusan jabatan terakhir;
4. Salinan ijazah yang diakui secara kedinasan;
5. Salinan penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;
6. Dokumen hasil seleksi internal.

N. Diklat Teknis

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat) yang dilakukan guna mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Kompetensi Teknis ini merupakan kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu yang digunakan demi pelaksanaan tugas masing-masing. Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya. Diklat teknis meliputi diklat teknis bidang umum dan diklat teknis substantif.

O. Diklat Teknis Bidang Umum

Diklat teknis bidang umum / administrasi dan manajemen yang merupakan diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan dalam bidang pelayanan teknis yang sifatnya umum serta di bidang administrasi dan manajemen guna menunjang tugas pokok instansi yang bersangkutan. Persyaratan pelatihan terdiri dari:

1. Berstatus sebagai ASN;
2. Diusulkan oleh PPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP yang bersangkutan;
3. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. Direkomendasikan oleh atasan langsung dengan memperhatikan *Gap Competency* yang ada.

P. Diklat Teknis Substantif

Diklat teknis substantif memberikan keterampilan dan/ atau penguasaan pengetahuan teknis terkait secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Persyaratan pelatihan terdiri dari:

1. Berstatus sebagai ASN;
2. Diusulkan oleh PPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP yang bersangkutan;
3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. Direkomendasikan oleh atasan langsung dengan memperhatikan dengan *Gap Competency* yang ada.

BAB III
PENUTUP

Panduan teknis mengikuti pelatihan merupakan acuan yang dikembangkan untuk mendukung proses pelatihan. Dengan ditetapkannya panduan ini diharapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dapat menerapkan dan mengembangkan pelatihan sesuai dengan persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas ASN.

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



SETYO BUDIYANTO